



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Di Mawang Dua Mawang Kecamatan Lela Tg. (0430) 340234
Website : www.bolamongondow.go.id Email : bolamongondow@bolamongondow.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 1293 / D.14 / DINAS / 2017

TENTANG
MIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang** : akan dilaksanakan dan penyelenggaraan KB Mutiara Hati Desa Puntan Selatan Kecamatan Damaga No. 02 TMS (p. 1 & 2) serta lingkungan dan sekitarnya
- Memandang** : bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim kerja Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kebudayaan dan Sastra (PAUD) dan FNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow maka di pandang layak dan perlu untuk diberikan dan penyelenggaraan operasional maupun penyelenggara
- : bahwa untuk terdapat dan kelancaran penyelenggaraan , maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan
- Mengingat** : 1. Undang - undang Dasar no. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang No. 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
3. Undang - undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
4. Undang - undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 1 tahun 2003 tentang regulasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional
6. Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2017
Memperhatikan : pedoman teknis penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, Direktorat Jendral Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Perintah** : penanggung jawab lembaga penyelenggara : TP PKK Desa Puntan Selatan
- Ketua** : nama penyelenggara jenis pendidikan jenis program nama lembaga alamat : Wahaninguh Mawangwe Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB (Kelompok Bermain) Mutiara Hati Desa Puntan Selatan Kec. Damaga Kab. Bolaang Mongondow

- Ketiga pemegang surat keputusan ter lampir menyebarkan kepada PAUD resmi dengan ketentuan
- Kesempat wajib membuat laporan berkala resmi dengan ketentuan
- Kelima keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditandatangani dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Disiapkan di 1/10
 Palembang, 22 Oktober 2011
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN MANGKUPURAJA


 DR. HAFAR PAFUTUNGAN, S.Pd
 NIP. 19601211 198401 1 00

Terselenggara:

- 1. Bagian Bidang Mangkupan
- 1. Kepala Bidang POF Kabupaten Mangkupan
- 1. Ardy